



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
INDONESIAN BIODIVERSITY
STRATEGY AND ACTION PLAN**

**IBSAP
2025-2045**

BUKU SAKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
INDONESIAN BIODIVERSITY
STRATEGY AND ACTION PLAN
IBSAP
2025-2045

BUKU SAKU



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



BADAN KARANTINA
INDONESIA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| <i>Acknowledgement</i> | 2 |
| Indonesia sebagai Negara <i>Mega-biodiversity</i> | 4 |
| Keanekaragaman Hayati Indonesia dalam Angka | 6 |
| Komitmen Indonesia dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Komitmen di Level Global | 8 |
| Peran Strategis Keanekaragaman Hayati Menuju Indonesia Emas 2045 | 10 |
| Isu Strategis Pengelolaan Kehati | 11 |
| Tantangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia | 13 |
| Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 16 |
| Tujuan, Strategi, Target Nasional, Kelompok Aksi IBSAP | 17 |
| Kaidah Pelaksanaan | 38 |
| Dokumen Pendukung | 42 |





REPUBLIK INDONESIA

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045

Diterbitkan oleh

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), 2024

Penasihat

Suharso Monoarfa

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Siti Nurbaya Bakar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian

Laksana Tri Handoko

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Tim Pengarah

Alue Dohong

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Vivi Yulaswati

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

Satyawan Pudyatmoko

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prihasto Setyanto

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian

Andes Hamuraby Rozak

Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Penyelaras Akhir

Vivi Yulaswati

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas

Penanggung Jawab

Priyanto Rohmattullah

Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian PPN/Bappenas

Tim Penulis

Kementerian PPN/Bappenas

Medrilzam

Priyanto

M. Rahmat Mulianda

Martha Theresia Juliana Br Siregar

Anggi Pertiwi Putri

Wahyuningsih Darajati

Kemal Pramayuda

Farida Yulistianingrum

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nunu Anugrah

Badi'ah

Lu'lu' Agustina

Vidya Sari Nalang

Desy Satya Chandradewi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan

Hadi Yoga Dewanto

Ahmad Sofiullah

Kementerian Pertanian

Arif Surahman

Maria Rosalin, Trista Fristovana

Nur Azizah

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Gono Semiadi

Joeni Setijo Rahajoe

Ruliyana Susanti

Ayu Savitri Nurinsiyah

Anang Setiawan Achmadi

Cahyo Rahmadi

Kontributor Penulisan

Fahmi Hakim

Priyono Eka Pratiekto

Nadya Damayanti

Farras Widya Izadi

Noor Abiyoso Syakhrie

Tiara Esti Ardi

Annisa Dian Kirani

Lili Sadikin

Susan Nurhasanah

Bayuni Shantiko

Yohanes Ariyanto Wibowo

Swari Farkhah Mufida

Ria Saryanthi

Pramudita Mahyastuti

Safendri Komara Ragamustari

Tim Penulis Status Kekinian

Keanekaragaman Hayati

Desain dan Tata Letak

Kireina Aisyah Zameira M
Oki Triono
Agung Saputra
Abdul Bagas Alkatiri

Dibuat atas kerjasama



Didukung oleh



Kontributor Foto

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BRIN | Burung Indonesia |
| KLHK | Indonesia Climate Change Trust Fund |
| KKP | M. Yayat Afianto, |
| Kementan | Priyono Eka Pratiecto |
| Kementerian PPN/Bappenas | Working Group ICCAs Indonesia |
| Ady Mulyana | Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara |

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
INDONESIAN BIODIVERSITY
STRATEGY AND ACTION PLAN

IBSAP
2025–2045

BUKU SAKU

INDONESIA SEBAGAI NEGARA *MEGA-BIODIVERSITY*



Keanekaragaman spesies

Keanekaragaman spesies pada ekosistem terumbu karang

Spesies endemik Indonesia

Salah satu spesies endemik Kalimantan (*Megopyrys kalimantanensis*)

Acropora suharsonoi Wallace

Beberapa spesies temuan baru di Indonesia

Hanguana sitinurbayai



Myzomela irianawidodoae

Bulbophyllum wiratnoo


Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang kekayaannya melingkupi keanekaragaman hayati terestrial dan kelautan yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur.



KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA DALAM ANGKA




Sebaran jumlah flora dan fauna terestrian Indonesia yang teridentifikasi



Jumlah jenis fauna terestrian Indonesia



Jumlah koleksi mikroorganisme Indonesia berdasarkan klasifikasi umum



Keanekaragaman genetik Tanaman dan Tumbuhan

Indonesia memiliki koleksi sumber daya genetik tanaman pangan khususnya padi sebanyak yang tersimpan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) dan sebanyak

6.330
AKSESI

3.442
AKSESI

di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen).

Beberapa contoh varietas genetik yang tercatat di Indonesia, di antaranya

- pisang liar 15 varietas
- salak 19 varietas
- rubus 25 varietas

Endemitas Flora dan Fauna


7 ekoregion Indonesia memiliki presentasi endemik lebih dari

30%


Pulau yang memiliki tingkat endemitas tertinggi adalah Sulawesi dengan

723 SPESIES FAUNA TERESTRIAL ENDEMIS


Mamalia




Ikan Air Tawar




Aves




Amfibia




Reptilia



Krustasea Air Tawar




Moluska (Bivalvia)



Jumlah jenis fauna laut Indonesia

■ Jumlah Jenis di Indonesia hingga 2022 ■ Proporsi Fauna Indonesia di Dunia



KOMITMEN INDONESIA

Indonesia meratifikasi konvensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang menjadi kesepakatan Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah tahun 1978.

1978

Dampak dari reformasi dan terjadinya desentralisasi pola pemerintahan menyebabkan kembali disusun strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati (IBSAP) 2003–2020. Terdiri dari 5 rencana aksi dan 72 program kegiatan

2003

20 target keanekaragaman hayati yang ditetapkan oleh UNCBD kepada negara-negara di dunia sebagai kerangka kerja untuk mengentikan kehilangan keanekaragaman hayati

2011

1991

Ratifikasi *Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Ramsar) untuk perlindungan lahan basah.

1993–1994

Komitmen Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati tertuang pada ratifikasi *Convention on Biological Diversity* yang tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)*/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyusun strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati dalam bentuk BAPI 1993. Terdiri dari 3 Tujuan, 8 Kelompok Aksi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) V dan REPELITA VI.

DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KOMITMEN DI LEVEL GLOBAL

Lahir karena adanya *Aichi Biodiversity Target* atau Aichi Target dan adanya perubahan status keanekaragaman hayati Indonesia.

2015

The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) diadopsi oleh Indonesia dan 191 negara lainnya pada CBD COP-15 sebagai kerangka kerja untuk menghentikan dan mengembalikan kehilangan keanekaragaman hayati yang hilang pada tahun 2030.


2022

Untuk keanekaragaman hayati di wilayah laut luar yurisdiksi pada tahun 2023, Indonesia juga telah menandatangani *United Nations Convention on the Law of the Sea Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (BBNJ Agreement) yang juga merupakan perjanjian turunan dari *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

2023

2024

Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, disusunlah IBSAP 2025–2045 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 serta kerangka kerja global KM-GBF.



PERAN STRATEGIS KEANEKARAGAMAN HAYATI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Indonesia dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, antara lain kekayaan ekosistem, spesies, dan genetik yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi modalitas dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Keberadaan ekosistem di Indonesia telah menjadi rumah bagi puluhan ribu spesies flora dan fauna yang

berperan menjaga keseimbangan alam. Keanekaragaman hayati juga memiliki peran sebagai jasa ekosistem wisata alam, air, panas bumi, dan karbon sehingga berperan signifikan dalam mendukung pembangunan.

Kekayaan keanekaragaman hayati ini tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki potensi

ekonomi yang sangat besar. Pengembangan bioekonomi dapat mendorong implementasi ekonomi hijau dan biru dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pemanfaatan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara megabiodiversity, industri bioekonomi di Indonesia sangat berpotensi untuk terus dikembangkan.

Pentingnya Keanekaragaman Hayati Menuju Indonesia Emas 2045



ISU STRATEGIS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi penting karena memiliki keterkaitan dengan berbagai isu strategis tidak hanya dari segi lingkungan, namun juga berkaitan dengan isu strategis ekonomi dan kesehatan.

1 Keanekaragaman Hayati dalam TPB/SDGs

UNCBD menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati berkaitan dengan seluruh 17 tujuan/goals dalam TPB/SDGs yang 2 (dua) diantaranya berkaitan erat, yaitu Tujuan 14 (ekosistem lautan) dan 15 (ekosistem daratan).



2 Keterkaitan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan Perubahan Iklim

Kekayaan keanekaragaman dan luasan ekosistem Indonesia yang dapat menyerap dan menyimpan karbon, akan membantu Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim.



Tutupan hutan primer mencapai **25,03%** daratan


13,4 JUTA HA lahan gambut dengan simpanan karbon sebesar 55–57 milliar ton

3,36 JUTA HA yang menyimpan simpanan karbon sebesar 3,14 milliar ton

3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam Ekonomi Hijau dan Biru

Keanekaragaman hayati menjadi modal pembangunan berkelanjutan dan sektor penopang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia untuk mendukung Ekonomi Hijau dan Biru. Pada tahun 2023, kontribusi sektor pertanian termasuk sub-sektor kehutanan dan perikanan terhadap PDB adalah sebesar 12,57%. Kekayaan keanekaragaman hayati berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa lingkungan dan nilai ekspor perikanan Indonesia.

▶ Nilai PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan



Potensi Ekonomi Biru di Indonesia



7% Produksi Perikanan Dunia berasal dari Indonesia (2022)¹



Nilai sektor Perikanan Indonesia menyumbang sekitar **US\$ 32,11 miliar**, setara dengan **2,6 persen** dari PDB Indonesia²




Laut Indonesia juga memiliki bagian terbesar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat **76%** dari seluruh spesies terumbu karang dan **37%** dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia³




Pada tahun 2021, lebih dari **3,8 juta rumah tangga** yang tergantung pada sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama



Sektor Perikanan melibatkan sekitar **2,9 juta nelayan perikanan tangkap** dan **2,3 juta pembudidaya ikan**



Nilai Ekspor Perikanan Indonesia (miliar USD)



¹ FAO, 2024, The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action, Rome, <https://doi.org/10.4060/cd0683en>

² Kementerian PPN/Bappenas, 2023, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia

³ USAID, 2023, Portofolio Kelautan dan Perikanan: Melindungi Perikanan dan Keanekaragaman Hayati

4


Keterkaitan Keanekaragaman Hayati dan Kesehatan (One Health, Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases)

Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dapat menyebabkan transmisi penyakit dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Untuk mencegah transmisi penyakit tersebut, penerapan *One Health, Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases (One Health)* menjadi penting untuk didorong. *One Health* merupakan sebuah pendekatan terpadu dan terintegrasi yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem yang berkelanjutan, mengingat adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya.

TANTANGAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA




1 Kehilangan keanekaragaman hayati

Dari total 15.336 jenis tumbuhan, satwa liar dan jamur makro yang terdapat di Indonesia, tercatat sejumlah 1.274 satwa liar, 1.074 tumbuhan dan 2 (dua) spesies jamur makro tercatat dalam Kategori Terancam (*Threatened Species*) di IUCN *Red List of Threatened Species*.



2 Perubahan tata guna lahan dan laut

Perubahan tata guna lahan dan laut akibat berbagai aktivitas manusia akan mengurangi luasan habitat keanekaragaman hayati Indonesia.



3 Pemanfaatan secara tidak berkelanjutan

Daya pulih alam yang tidak secepat peningkatan aktivitas pemanfaatan tersebut, dapat mengancam status hayati Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk mengatasi pemanfaatan tidak berkelanjutan tersebut, salah satunya melalui penyusunan *Non Detriment Finding* (NDF) sebagai syarat untuk pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Jenis Ikan Appendiks CITES.

4

Ketertgantungan masyarakat di sekitar kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati

Desa hutan dan pesisir pada umumnya jauh dari akses perkotaan dengan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang masih terbatas, sehingga pilihan yang cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa adalah dengan mengambil langsung dari kawasan hutan.

Namun pemanfaatan langsung yang dilakukan secara ilegal dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati.



5

Pencemaran lingkungan

Dampak pencemaran dapat mempengaruhi ekosistem yang saling terkait, sehingga perlu upaya penanganan secara komprehensif. Sebagai contoh, penurunan kualitas ekosistem perairan di Indonesia diakibatkan pula oleh tingginya pencemaran yang terjadi di ekosistem daratan seperti sampah plastik, limbah cair, nutrien, dan pestisida. Selain itu, penangkapan ikan yang merusak dengan bom atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan juga memiliki dampak yang destruktif pada kondisi ekosistem terumbu karang, yang turut mengancam kondisi keanekaragaman hayati.



6


Jenis asing invasif

Jenis Asing Invasif (JAI) merupakan salah satu faktor ancaman kehilangan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat perubahan struktur rantai pakan alami suatu ekosistem.



7 Perubahan iklim

Kehilangan keanekaragaman hayati (tutupan vegetasi) merupakan salah satu penyebab peningkatan laju perubahan iklim melalui emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan berkurangnya kapasitas penyerapan CO₂.



Pada tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU) berkontribusi terhadap

15,00%
total emisi netto global.

8 Belum optimalnya pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati

Indonesia baru memanfaatkan keanekaragaman hayati sebanyak 3,00% dari total potensi yang ada. Sementara itu, potensi ekonomi sumber daya genetik Indonesia mencapai USD 19,40 miliar atau 1,90% PDB. Potensi ekonomi maritim juga dapat mencapai US\$1.338 miliar per tahun atau lebih dari 20 triliun rupiah.

9 Masih diperlukannya penguatan tata kelola

Salah satu tantangan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola dapat meningkatkan keterlibatan dan keselarasan multipihak dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Dokumen IBSAP 2025–2045 disusun dengan kebijakan, strategi dan rencana aksi yang terukur demi mewujudkan visi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia.

| Visi | Misi | Prinsip |
|---|---|--|
| "Hidup selaras dengan alam untuk keberlangsungan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia" | "Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan sumber daya dan tata kelola." | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkedaulatan 2. Berkeadilan 3. Kehati-hatian 4. Sistematis dan terukur 5. Partisipatif |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| 3 | TUJUAN | 13 | STRATEGI | 20 | TARGET NASIONAL | 95 | KELOMPOK AKSI |
|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|



**TUJUAN, STRATEGI,
TARGET NASIONAL,
KELOMPOK AKSI
IBSAP**

TUJUAN 1

Memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik



Strategi 1.1

Perencanaan tata ruang yang inklusif dan pengelolaan yang efektif



Target Nasional 1

Terintegrasinya perlindungan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem dalam tata ruang darat dan laut yang terpadu

Kelompok Aksi yang mendukung TN 1

- 1.1. Identifikasi area bernilai keanekaragaman hayati tinggi dan penilaian status ekosistem
- 1.2. Perencanaan kawasan lindung hutan dan lahan, pesisir dan laut, serta geologi
- 1.3. Perencanaan Areal Preservasi pada kawasan budi daya untuk upaya pelestarian dan mempertahankan fungsi ekosistem
- 1.4. Rencana Tata Ruang (RTR) integrasi antara darat dan laut
- 1.5. Perencanaan wilayah masyarakat adat, tradisional dan lokal sebagai fungsi lindung dalam penataan ruang
- 1.6. Perencanaan tata ruang pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- 1.7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata ruang yang mempertimbangkan nilai keanekaragaman hayati
- 1.8. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 1.9. Penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan tata ruang
- 1.10. Pengelolaan tutupan hutan

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 1:

Plan and Manage all Areas To Reduce Biodiversity Loss

Pihak yang Berperan dalam TN 1

KLHK, KKP, ATR/BPN, Kementan, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemendagri, BIG, BRIN, dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), serta pelibatan swasta sebagai aktor non-pemerintah



Strategi 1.2

Pemulihan ekosistem terdegradasi



Target Nasional 2

Terwujudnya Peningkatan Restorasi, Rehabilitasi, dan Reklamasi

Kelompok Aksi yang mendukung TN 2

- 2.1. Peningkatan pemulihan ekosistem darat, perairan darat, serta ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi
- 2.2. Peningkatan efektivitas pemulihan ekosistem darat, perairan darat, serta ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 2:

Restore 30% of all Degraded Ecosystems

Pihak yang Berperan dalam TN 2

KLHK, KKP, Kementan, BRGM, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemerintah Daerah, serta sektor swasta dan para pihak non-pemerintah



Strategi 1.3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem, spesies, dan genetik



Target Nasional 3

Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan yang efektif di kawasan lindung dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di ekosistem darat dan perairan

Kelompok Aksi yang mendukung TN 3

- 3.1. Penetapan kawasan lindung nasional di daratan
- 3.2. Penetapan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
- 3.3. Pengembangan areal preservasi di kawasan budi daya untuk mempertahankan fungsi ekosistem
- 3.4. Pengalokasian wilayah kelola masyarakat adat/lokal/tradisional yang berfungsi untuk konservasi keanekaragaman hayati
- 3.5. Penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar
- 3.6. Peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan Areal Preservasi

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 3:

Conserve 30% of Land, Waters and Seas

Pihak yang Berperan dalam TN 3

KLHK, KKP, Kementan, Kemen ATR/BPN, Kemen ESDM, BRGM, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta sektor swasta yang berperan dalam pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Strategi 1.3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem, spesies, dan genetik



Target Nasional 4

Terwujudnya Perlindungan dan Pelestarian
Keanekaragaman Spesies dan Genetik

Kelompok Aksi yang mendukung TN 4

- 4.1. Inventarisasi dan pemantauan populasi, serta kesesuaian habitat spesies target
- 4.2. Perlindungan keanekaragaman genetik spesies target
- 4.3. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman genetik pada spesies yang dibudidayakan
- 4.4. Pengelolaan spesies secara ek-situ
- 4.5. Pengelolaan konflik satwa liar dan biota perairan dengan aktivitas manusia
- 4.6. Penilaian dan pemantauan risiko kepunahan kelompok taksa terpilih untuk kepentingan nasional dan ekoregion
- 4.7. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan
- 4.8. Pemeliharaan dan pembangunan kebun plasma nutfah untuk menjaga pelestarian sumber daya genetik


Keterkaitan dengan KM GBF

Target 4:

Halt Species Extinction, Protect Genetic Diversity, and Manage Human-Wildlife Conflicts

Pihak yang Berperan dalam TN 4

KLHK, KKP, Kementan, BRIN, BIG, Kemenhub, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi. Selain itu, para aktor non-pemerintah juga dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam perlindungan maupun penilaian keterancamannya spesies





Strategi 1.4

Pengendalian dan pengelolaan jenis asing invasif



Target Nasional 5

Terwujudnya Penurunan Penyebaran
Jenis Asing Invasif

Kelompok Aksi yang mendukung TN 5

- 5.1. Identifikasi ancaman JAI di ekosistem darat, perairan darat, dan laut
- 5.2. Pencegahan masuknya JAI
- 5.3. Pengendalian dan penanganan dampak JAI
- 5.4. Penguatan kebijakan dan regulasi pengendalian JAI

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 6:

Reduce the Introduction of Invasive Alien Species by 50% and Minimize Their Impact

Pihak yang Berperan dalam TN 5

KLHK, KKP, Kementan, Barantin, Kemenhub, dan BRIN; serta masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya

Strategi 1.5

Pengendalian risiko pencemaran lingkungan hidup



Target Nasional 6

Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 6

- 6.1. Penanganan cemaran limbah cair yang terbuang ke lingkungan
- 6.2. Penanganan sampah plastik di laut dan perairan darat
- 6.3. Pengendalian penggunaan pestisida
- 6.4. Pemantauan dan penanganan kejadian eutrofikasi
- 6.5. Identifikasi dampak sampah laut terhadap keanekaragaman hayati

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 7:

Reduce Pollution to Levels That Are Not Harmful to Biodiversity

Pihak yang Berperan dalam TN 6

KLHK, KKP, Kementan, Kemen PUPR, Kemenko Marves, BPS, Kemendagri, Pemerintah Daerah, serta swasta dan aktor non-pemerintah lainnya





Strategi 1.6

Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim



Target Nasional 7

Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Penguatan Ketahanan terhadap Dampak Perubahan Iklim pada Keanekaragaman Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 7

- 7.1. Identifikasi dan pengelolaan dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati
- 7.2. Pengurangan emisi GRK pada sektor berbasis lahan dan ruang laut
- 7.3. Pemantauan dan penanganan dampak pemanasan dan pengasaman laut

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 8:

Minimize the Impacts of Climate Change on Biodiversity and Build Resilience

Pihak yang Berperan dalam TN 7

KLHK, KKP, Kementan, Kemen ESDM, BRIN, serta aktor non-pemerintah yaitu Perguruan Tinggi, swasta, dan LSM

TUJUAN 2

Mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati untuk masyarakat dan generasi yang akan datang



Strategi 2.1

Pengelolaan sumber daya hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan



Target Nasional 8

Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Hayati yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kelompok Aksi yang mendukung TN 8

- 8.1. Pencegahan gangguan dan ancaman serta penegakan hukum terhadap: perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, dan IUU *Fishing (illegal, unreported, unregulated)*
- 8.2. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terkait keanekaragaman hayati
- 8.3. Mitigasi terjadinya *spill-over* satwa liar dan kerusakan ekosistem terhadap kesehatan manusia
- 8.4. Pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian perdagangan komoditas tumbuhan dan satwa liar, jenis ikan, produk turunannya, serta spesies Apendiks CITES
- 8.5. Implementasi pengetahuan dan pemanfaatan tradisional berbasis pendekatan ekosistem dan kearifan lokal oleh masyarakat lokal dan/ atau adat
- 8.6. Pemantauan dampak spesies di luar daftar yang dimanfaatkan (*bycatch*)
- 8.7. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait sisa pangan (*food waste*) termasuk kebijakan teknis sisa pangan (*food waste*) di sektor hotel, restoran/kafe dan usaha catering
- 8.8. Pemanfaatan spesies asli Indonesia sebagai sumber pangan, obat, biomaterial, dan bioenergi
- 8.9. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 5:

Ensure Sustainable, Safe and Legal Harvesting and Trade of Wild Species

Target 9:

Manage Wild Species Sustainably To Benefit People

Target 16:

Enable Sustainable Consumption Choices To Reduce Waste and Overconsumption

Pihak yang Berperan dalam TN 8

KLHK, KKP, Kementan, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkumham, Kemendag, Kemensos, Kemenpar, Kemenperin, BRIN, BPS, Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Bakamla, Pemerintah Daerah, dan para pihak non-pemerintah

Strategi 2.1

Pengelolaan sumber daya hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan



Target Nasional 9

Terwujudnya Praktik Budi Daya Berkelanjutan di Bidang Kehutanan, Pertanian, dan Perikanan

Kelompok Aksi yang mendukung TN 9

- 9.1. Penerapan pengelolaan berkelanjutan di hutan dan lahan
- 9.2. Penerapan pengelolaan berkelanjutan di pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan
- 9.3. Penerapan pengelolaan budi daya perikanan secara berkelanjutan
- 9.4. Pengendalian dampak pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pembangunan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati
- 9.5. Pengembangan standar budi daya berkelanjutan di bidang kehutanan, pertanian, dan perikanan

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 10:

Enhance Biodiversity and Sustainability in Agriculture, Aquaculture, Fisheries, and Forestry

Pihak yang Berperan dalam TN 9

KLHK, KKP, Kementan, KemendesPDTT, serta swasta dan pihak non-pemerintah lainnya





Strategi 2.2

Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan



Target Nasional 10

Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan

Kelompok Aksi yang mendukung TN 10

- 10.1. Identifikasi dan pengukuran nilai ekonomi fungsi dan jasa lingkungan
- 10.2. Penguatan fungsi ekosistem untuk pengurangan risiko bencana
- 10.3. Penyiapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk implementasi nilai ekonomi karbon
- 10.4. Pengembangan pariwisata alam berkelanjutan

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 11:

Restore, Maintain and Enhance Nature's Contributions to People

Pihak yang Berperan dalam TN 10

KLHK, KKP, Kementan, Kemenkeu, Kemenpar, PUPR, BRIN, BPS, dan BNPB, serta para pihak non-pemerintah

Strategi 2.3

Pemanfaatan ruang terbuka hijau dan biru



Target Nasional 11

Terwujudnya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Biru pada Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan yang dapat Diakses Publik

Kelompok Aksi yang mendukung TN 11

- 11.1. Pemantauan Ruang Terbuka Hijau dan Biru
- 11.2. Perencanaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Biru dengan akses seluas-luasnya untuk masyarakat di lingkungan perkotaan


Keterkaitan dengan KM GBF

Target 12:

Enhance Green Spaces and Urban Planning for Human Well-Being and Biodiversity

Pihak yang Berperan dalam TN 11

Kemendagri, Kemen ATR/BPN, KLHK, Pemerintah Daerah, serta swasta sebagai pihak non-pemerintah yang berperan dalam memenuhi upaya pemenuhan ruang terbuka hijau dan biru privat



Strategi 2.4

Pengelolaan sumber daya genetik berkelanjutan dan pengetahuan tradisional



Target Nasional 12

Terwujudnya Pemanfaatan yang Berkelanjutan Serta Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang dari Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

Kelompok Aksi yang mendukung TN 12

- 12.1. Penguatan kelembagaan pengelolaan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati
- 12.2. Fasilitasi masyarakat lokal (*local community*) dan masyarakat adat untuk mendapatkan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati
- 12.3. Pemanfaatan sumber daya genetik
- 12.4. Pengembangan dan penguatan sistem informasi dan *Digital Sequence Information (DSI)*
- 12.5. Pengembangan standardisasi pengelolaan sumber daya genetik pertanian

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 13:

Increase the Sharing of Benefits from Genetic Resources, Digital Sequence Information and Traditional Knowledge

Pihak yang Berperan dalam TN 12

KLHK, KKP, Kementan, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendag, dan BRIN, serta peranan pihak non-pemerintah melalui swasta dan akademisi



TUJUAN 3

Memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan finansial; penguatan regulasi dan penegakan hukum



Strategi 3.1

Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi



Target Nasional 13

Terwujudnya Pengayaan dan Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi

Kelompok Aksi yang mendukung TN 13

- 13.1. Peningkatan kapasitas dan sarana riset, teknologi, dan inovasi
- 13.2. Peningkatan kapasitas SDM implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati
- 13.3. Peningkatan kapasitas dan jejaring koleksi ilmiah keanekaragaman hayati
- 13.4. Pengungkapan keanekaragaman hayati
- 13.5. Peningkatan kekayaan intelektual dari keanekaragaman hayati
- 13.6. Peningkatan varietas baru dari spesies lokal
- 13.7. Kerja sama nasional dan internasional dalam akses dan transfer teknologi dan inovasi baru terkait keanekaragaman hayati
- 13.8. Pemetaan spasial sebaran keanekaragaman hayati yang telah diinventarisasi

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 20:

Strengthen Capacity-Building, Technology Transfer, and Scientific and Technical Cooperation for Biodiversity

Pihak yang Berperan dalam TN 13

BRIN, KLHK, KKP, Kementan, Kemenkumham, BIG, Barantin, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, akademisi, LSM, serta swasta dapat dilibatkan sebagai kontributor KI yang berperan dalam pengarusutamaan keanekaragaman hayati

Strategi 3.1

Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi



Target Nasional 14

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keamanan Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 14

- 14.1. Penguatan kelembagaan terkait pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*)
- 14.2. Peningkatan fasilitas pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*) dan *biosecurity*
- 14.3. Pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan kaidah *biosafety* dan *biosecurity*

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 17:

Strengthen Biosafety and Distribute the Benefits of Biotechnology

Pihak yang Berperan dalam TN 14

BRIN, Barantin, Kementan, KLHK, KKP, Kemenkes, dan BPOM; serta didukung oleh non-pemerintah





Strategi 3.1

Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi



Target Nasional 15

Terwujudnya Penguatan Pengetahuan melalui Integrasi Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 15

- 15.1. Penguatan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati/*Clearing House Mechanism on Biodiversity*
- 15.2. Penguatan pemantauan implementasi aksi pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan
- 15.3. Peningkatan peran *Citizens Science* dalam penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati
- 15.4. Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi keanekaragaman hayati

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 21:

Ensure That Knowledge Is Available and Accessible To Guide Biodiversity Action

Pihak yang Berperan dalam TN 15

KLHK, KKP, Kementan, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, serta non-pemerintah



Strategi 3.2

Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan partisipasi yang inklusif



Target Nasional 16

Terwujudnya Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Nasional

Kelompok Aksi yang mendukung TN 16

- 16.1. Peningkatan pendidikan pengetahuan keanekaragaman hayati melalui pendidikan formal dan non-formal
- 16.2. Penguatan komunikasi, edukasi, dan penyadartahuan publik (*Communication, Education and Public Awareness/CEPA*) terkait keanekaragaman hayati
- 16.3. Penyusunan perencanaan dan implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat nasional
- 16.4. Penyusunan perencanaan dan implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa
- 16.5. Pengembangan sistem neraca ekonomi keanekaragaman hayati untuk mengukur dampak moneter dan non-moneter keanekaragaman hayati

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 14:
Integrate Biodiversity in Decision-Making at Every Level

Target 21:
Ensure That Knowledge Is Available and Accessible To Guide Biodiversity Action

Pihak yang Berperan dalam TN 16

Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, serta pihak non-pemerintah seperti LSM dan swasta termasuk media



Strategi 3.2

Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan partisipasi yang inklusif



Target Nasional 17

Terwujudnya Partisipasi dan Keterwakilan yang Inklusif dari Masyarakat dalam Perencanaan, Perumusan Kebijakan, dan Akses Terhadap Keanekaragaman Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 17

- 17.1. Partisipasi para pihak dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi/areal preservasi
- 17.2. Peningkatan partisipasi masyarakat adat, lokal dan/atau tradisional untuk akses dan pengelolaan keanekaragaman hayati
- 17.3. Peningkatan keterwakilan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- 17.4. Penguatan Kerangka Kebijakan dan Regulasi terkait keterlibatan multi pihak (masyarakat lokal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas)
- 17.5. Pembentukan platform dan mekanisme bagi masyarakat lokal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan terlibat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 22:

Ensure Participation in Decision-Making and Access to Justice and Information Related to Biodiversity for all

Target 23:

Ensure Gender Equality and a Gender-Responsive Approach for Biodiversity Action

Pihak yang Berperan dalam TN 17

KLHK, KKP, Kemendagri, Kemenpora, KemenPPA, Kementerian PPN/Bappenas, KemenATR/BPN, Kominfo, Pemerintah Daerah, serta para pihak non-pemerintah



Strategi 3.3

Pengembangan dan penguatan finansial,
serta pelibatan sektor swasta



Target Nasional 18

Terwujudnya Transparansi Sektor Swasta dan Finansial dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Berkurangnya Dampak Negatif Operasi Bisnis terhadap Keanekaragaman Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 18

- 18.1. Peningkatan pengungkapan pengelolaan keanekaragaman hayati oleh sektor swasta dan lembaga keuangan

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 15:

Businesses Assess, Disclose and Reduce Biodiversity-Related Risks and Negative Impacts

Pihak yang Berperan dalam TN 18

OJK, Kemenkeu, Kemen BUMN, KLHK, KKP, Kemen ESDM, serta aktor non-pemerintah



Strategi 3.3

Pengembangan dan penguatan finansial,
serta pelibatan sektor swasta



Target Nasional 19

Terwujudnya Peningkatan Dukungan Sumber Daya Finansial secara Substantif dan Progresif untuk Implementasi IBSAP yang Efektif, Efisien, dan Transparan

Kelompok Aksi yang mendukung TN 19

- 19.1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk meningkatkan aliran pendanaan keanekaragaman hayati
- 19.2. Peningkatkan pendanaan internasional untuk pengelolaan keanekaragaman hayati
- 19.3. Peningkatan secara signifikan pendanaan dan belanja negara untuk pengelolaan keanekaragaman hayati
- 19.4. Pengembangan solusi keuangan inovatif melalui keterlibatan swasta, skema pembiayaan campuran (*blended finance*) dan solusi keuangan berbasis pasar
- 19.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran pendanaan

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 19:

Mobilize \$200 Billion per Year for Biodiversity from All Sources, Including \$30 Billion Through International Finance

Pihak yang Berperan dalam TN 19

Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, KKP, Kementan, dan Pemerintah Daerah





Strategi 3.3

Pengembangan dan penguatan finansial,
serta pelibatan sektor swasta



Target Nasional 20

Terwujudnya Reformasi Insentif untuk Mendukung
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kelompok Aksi yang mendukung TN 20

201. Pengembangan insentif terkait keanekaragaman hayati

Keterkaitan dengan KM GBF

Target 18:

Reduce Harmful Incentives by at Least \$500 Billion per Year, and Scale Up Positive Incentives for Biodiversity


Pihak yang Berperan dalam TN 20

Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, KKP, serta OJK

KAIDAH PELAKSANAAN

Kerangka Kelembagaan

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kelembagaan yang baik mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, evaluasi sampai dengan mekanisme pelaporan untuk komitmen nasional dan global sebagai berikut:



Sebagai upaya memastikan pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, maka dibutuhkan penguatan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan penyusunan kebijakan

Tata kelola dan kebijakan merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan visi dan strategi dalam IBSAP 2025–2045.

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan

Meningkatnya kapasitas dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia akan menghasilkan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas.

3. Tata kelola inklusif melalui keterlibatan aktor non-pemerintah

Proses tata kelola yang bersifat inklusif, termasuk aktor non-pemerintah, diharapkan semakin meningkat dalam tata kelola keanekaragaman hayati.

4. Percepatan dan peningkatan kualitas implementasi

Untuk mendukung implementasi program dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati.

5. Dukungan data dan informasi

Data dan informasi memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Kerangka Regulasi

Ketersediaan hukum formal melalui peraturan perundang-undangan diharapkan mampu mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan pemanfaatan secara berkelanjutan. Saat ini telah terdapat berbagai peraturan yang disusun untuk mewujudkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang efektif dan efisien:

Peraturan Eksisting

| Undang-undang | | Peraturan Pemerintah | |
|--------------------|--|---|---|
| UU 5/1990 | KSDAE | PP 7/1999 | Pengawetan Tumbuhan & Satwa |
| UU 5/1994 | UNCBD | PP 8/1999 | Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Stawa Liar |
| UU 41/1999 | Kehutanan | PP 14/2004 | Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman |
| UU 29/2000 | Perlindungan Varietas Tanaman | PP 60/2007 | Konservasi Sumber Daya Ikan |
| UU 21/2004 | Protokol Cartagena | PP 48/2011 | Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak |
| UU 45/2009 | Perubahan UU 31/2004 tentang Perikanan | PP 108/2015 | Perubahan PP 28/2011 tentang KSA & KPA |
| UU 27/2007 | Pesisir & Pulau-Pulau Kecil | PP 57/2016 | Perubahan PP 71/2014 |
| UU 32/2009 | Lingkungan Hidup | PP 46/2017 | Instrumen Ekonomi LH |
| UU 11/2013 | Protokol Nagoya | PP 32/2019 | Perencanaan Tata Ruang Laut |
| UU 18/2013 | Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan | PP 26/2020 | Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan |
| UU 32/2014 | Kelautan | PP 5/2021 | Penyelenggaraan Perizina Berusaha Berbasis Risiko |
| UU 11/2019 | Sistem Nasional IPTEK | PP 21/2021 | Penataan Ruang |
| UU 21/2019 | Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan | PP 22/2021 | Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan LH |
| UU ../2024 | Perubahan UU 5/1990 tentang KSDAE | PP 23/2021 | Penyelenggaraan Kehutanan |
| Keputusan Presiden | | Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden | |
| Kepres 43/1978 | CITES | Perpres 1/2021 | Pengelolaan Mikroorganisme |
| Kepres 32/1990 | Hutan Lindung | Perpres 34/2022 | Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 |
| Kepres 48/1991 | Konvensi Ramsar | Perpres 54/2023 | Tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu |
| | | Inpres 1/2023 | Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan |


Penguatan kerangka regulasi untuk memastikan tata kelola keanekaragaman hayati yang semakin baik diperlukan penyesuaian, antara lain:

- Memperkuat sistem hukum yang efektif;
- Harmonisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati;
- Melengkapi peraturan perundang-undangan terkait areal preservasi;
- Melengkapi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya genetik, DSI, dan pengetahuan tradisional untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang;
- Melengkapi peraturan perundang-undangan terkait pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati;
- IBSAP diharapkan mempunyai landasan hukum sebagai panduan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan tujuan besar pengelolaan keanekaragaman hayati.

Kerangka Pendanaan

Strategi pendanaan diperlukan untuk menutup gap kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target dalam IBSAP 2025–2045.

Strategi Mobilisasi Pendanaan



Untuk meningkatkan pendanaan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kualitas pengeluaran, beberapa strategi yang akan diprioritaskan, secara berurutan, diantaranya:

1. Peningkatan secara signifikan pendanaan dan belanja keanekaragaman hayati melalui pengembangan solusi keuangan pembiayaan inovatif;
2. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan aliran dan efektivitas pendanaan keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan pendanaan swasta melalui skema pembiayaan campuran dan pengembangan solusi keuangan berbasis pasar;
4. Perluasan sumber pendanaan melalui pengembangan bioekonomi;
5. Peningkatan akses dan aliran pendanaan Internasional, salah satunya melalui Global Biodiversity Framework Fund (GBFF);
6. Pengembangan insentif dan disinsentif bagi aktivitas terkait pengelolaan keanekaragaman hayati.


Kerangka Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memberikan laporan perkembangan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana termuat dalam IBSAP 2025–2045 yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan aktor non-pemerintah.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan IBSAP dilaksanakan oleh kelompok kerja BKKHI yang dikoordinasikan oleh Kementerian KLHK sebagai *National Focal Point* (NFP) CBD. Periodisasi pelaksanaan IBSAP 2025–2045 dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan pengelolaan keanekaragaman hayati, sehingga dokumen ini dapat ditinjau ulang, disesuaikan, serta dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pemantauan dan evaluasi aksi pengelolaan keanekaragaman hayati dalam IBSAP 2025–2045 ditingkatkan dengan adanya indikator utama pembangunan pengelolaan keanekaragaman hayati yaitu **Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK)**.



Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati disusun sebagai alat ukur aksi dan kinerja dari setiap upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap kehilangan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan yang melingkupi:


- 1. Pengurangan Ancaman,** yaitu upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik.
- 2. Pemanfaatan Berkelanjutan,** yaitu upaya pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal

dan berkelanjutan yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Indeks ini memiliki rentang nilai nol sampai satu (0–1), yang menunjukkan tingkat capaian kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati. Pengukuran nilai IPK dilaksanakan setiap tahun secara berkala di tingkat nasional dan daerah. Nilai IPK menunjukkan intervensi yang dikerahkan untuk mengelola keanekaragaman hayati, sehingga melalui pengelolaan yang baik dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula.

Kerangka Komunikasi, Edukasi dan Penyadaran Publik

Komunikasi, edukasi, dan penyadaran publik merupakan kunci penting untuk mendukung keberhasilan program IBSAP 2025–2045. Strategi komunikasi ini menjadi panduan bagi para pihak dalam mengomunikasikan dan membangun pemahaman tentang keanekaragaman hayati, serta upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan yang lestari.



DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen IBSAP 2025–2045 ini akan didukung dengan 5 (lima) dokumen pendukung, untuk mendorong implementasi keanekaragaman hayati Indonesia lebih baik dan maksimal lagi. Keenam dokumen tersebut adalah:

1. Status Keanekaragaman Hayati di 7 Ekoregion (Sulawesi, Sumatra, Papua, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan);
2. Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan IBSAP 2025–2045;
3. Pedoman Kerja Komunikasi dan *Outreach* IBSAP 2025–2045;
4. Kerangka dan Instrumen Pendanaan IBSAP 2025–2045/*Biodiversity Financial Plan*; dan
5. Pedoman Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
INDONESIAN BIODIVERSITY
STRATEGY AND ACTION PLAN

IBSAP 2025-2045

BUKU SAKU